

Analisis Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Irfan Harmain

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi Indonesia
irfanharmain@uinjambi.ac.id

Ilham Abdi Prawira

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi Indonesia
ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id

Rizki Zulpadli

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi Indonesia
rizkizulfadli148@gmail.com

Abstract

The rise of abortion often results in pros and cons to the application of sanctions, while the judge's consideration is also determined by the basis or element of the abortion action. This study aims to find out how the application of criminal sanctions to the criminal act of abortion. Then review whether the judge's consideration of the decision case Number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT. Jmb is based on the principle of justice, the principle of legal certainty and the principle of legal expediency. This research uses normative legal research methods. This study uses primary and secondary sources of legal materials. The techniques used in collecting research data are interviews, observations and documentation. Meanwhile, data analysis from this study was carried out based on descriptive analysis, where data analysis consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of criminal sanctions for the criminal act of abortion in the decision of case Number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT. Jmb is in accordance with applicable regulations, namely based on article 48 of the Criminal Code Jo. article 75 paragraph 2 of Law number 36 of 2009 That the judge in deciding the case has applied / considered the principles of justice, certainty, and legal expediency for the defendant in accordance with the facts of the field.

Keywords: *Legal Sanctions, Criminal Act, Abortion.*

Abstrak

Maraknya tindakan aborsi sering mengakibatkan pro dan kontra terhadap penerapan sanksinya, adapun pertimbangan hakim juga ditentukan oleh

dasar ataupun unsur tindakan aborsi tersebut dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Aborsi. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dari penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis deskriptif, yang mana analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi pada putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 48 KUHP Jo. pasal 75 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Bahwa hakim dalam memutus perkara sudah menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa sesuai dengan fakta lapangan.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Tindak Pidana, Aborsi.

Pendahuluan

Seiring waktu, teknologi juga semakin berkembang dengan pesat, budaya maupun tingkah laku manusia pun ikut mengalami perubahan, seperti halnya tata krama remaja pada jaman sekarang. Mereka bisa melakukan perbuatan apa pun tanpa adanya batasan serta pergaulan yang tidak terkontrol, dampak perbuatan tersebut dapat membuat seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan.

Sampai pada masa sekarang telah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah seks bebas yang semakin banyak terjadi, dampak dari seks bebas tersebut banyaknya remaja yang hamil tanpa memiliki suami, maka akan mendatangkan kepanikan baik kepada pelaku maupun orang tua dan keluarga yang akan mendapat malu, maka dari itu banyak dari mereka yang melakukan aborsi.¹

Menurut para ahli medis, Aborsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Spontaneus/Therapeuticus*, yaitu aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. Aborsi ini dilakukan atas dasar pertimbangan medis dengan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.² Sementara *Aborsi Provocatus Criminalis*

¹ Hikmah Nurul Lidiyany, "Aspek Sosiologis Aborsi Provocatus Criminalis Dalam Prespektif Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 2.

² Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 168.

adalah aborsi yang dilakukan tanpa adanya alasan medis.³ Biasanya aborsi jenis ini dilakukan oleh remaja atau pasangan yang menginginkan kehamilan tersebut baik pasangan itu menikah secara legal ataupun ilegal. Aborsi ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Aborsi merupakan masalah yang cukup sulit, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama, moral, etika serta hukum. Apalagi obat-obatan penggugur kandungan begitu mudah didapatkan dimasyarakat. Hal ini pun menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengontrol dan mengkoordinir penyebaran obat-obatan penggugur kandungan di pasaran. KUHP tidak membedakan antara *Aborsi Provocatus Therapeuticus* dan *Aborsi Provocatus Criminalis*. Semua adalah aborsi tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi.

Dari sekian banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa kasus aborsi di Indonesia telah sampai pada angka 2,3 juta setiap tahunnya, dan itu belum termasuk data kasus Aborsi yang ditangani oleh non medis. Sedangkan hasil penelitian WHO (*World Health Organization*) diperkirakan mencapai 20-60% aborsi di Indonesia adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja (*Induced Abortion*).

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya seks bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi. Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan diluar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.

Dalam memandang kedudukan aborsi di Indonesia perlu ditinjau kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu dengan indikasi medis atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana.

Salah satu kasus tindak pidana aborsi yang pernah terjadi di provinsi Jambi yaitu tepat tanggal 29 Mei 2018 di Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Jambi. Warga dikejutkan dengan penemuan janin, setelah kepolisian melakukan olah TKP diduga bahwa janin tersebut adalah hasil dari tindakan Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berinisial WA (15) telah menjadi korban pemerkosaan oleh AA (18) yang merupakan kakak

³ Arwansyah, Mustamam, and Didik Miroharjo, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 410-29.

kandungnya sendiri. Pada bulan September 2017 sang kakak yang diketahui berinisial AA dengan tega memperkosa adik kandungnya sendiri karena faktor menonton film dewasa. Dari pengakuan korban sang kakak telah melakukan hal semacam ini sebanyak sembilan kali, Seperti kasus pemerkosaan pada umumnya, AA mengancam korban agar tidak memberitahu kepada siapapun soal pemerkosaan yang ia lakukan, AA juga mengancam korban ketika menolak kala hasratnya sudah tak bisa ditahan lagi.⁴ Perbuatan tersebut berdampak buruk pada psikis, fisik dan psikologis yang dialami oleh korban. Hal ini pula yang menjadikan alasan korban untuk melakukan tindakan aborsi.

Aborsi yang dilakukan karena alasan pemerkosaan, terutama perkosaan *incest* (hubungan sedarah), sampai sekarang masih diperdebatkan oleh banyak orang, KUHP sebagai landasan hukum di Indonesia sangat melarang tindakan aborsi, seperti yang tertera dalam KUHP pada pasal 346 yang berbunyi:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁵ Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi, *pertama*, Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. *Kedua*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Akan tetapi, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Dalam kasus ini tidak bisa semata-mata hanya menyalahkan aparat penegak hukum, jika dilihat dari segi hukum aparat penegak hukum hanya menjalankan tugas yang sudah memiliki prosedur tersendiri, ketika banyak yang mempertanyakan siapa yang harus disalahkan? Jika ditelaah kembali UU Kesehatan dan KUHP yang menjadi landasan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan vonis tersebut, korban divonis 6 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Buluh, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ia ditahan karena melakukan aborsi dengan jeratan Pasal 77 A ayat 1 juncto Pasal 45 A UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun

⁴ Rahma Vanny, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung,” *Idntimes.Com*, October 27, 2021, www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.⁶ Kasus itu pun tidak hanya sampai pengadilan tingkat pertama melainkan sampai ditahap banding yaitu tingkat kedua, dimana putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding begitu jauh berbeda bahkan berbanding terbalik.

Ketika Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara, sedangkan Pengadilan Tinggi Jambi justru sebaliknya, hakim yang bertanggung jawab dalam perkara ini berani untuk mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia, dengan menggunakan ketentuan “daya paksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut pastinya memiliki sudut pandang dan dasar hukum yang berbeda dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan undang-undang. maka sudah seharusnya setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi itu bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan begitu pula dengan hakim sebagai orang memutuskan keadilan harus mempertimbangkan segala bentuk aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini.

Dalam sudut pandang Islam, aborsi termasuk salah satu tindakan menghilangkan nyawa manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih dalam bentuk janin. Pasangan suami istri diperbolehkan untuk menentukan atau mencegah terjadinya kehamilan. Akan tetapi hukum Islam melarang mengadakan pengguguran kandungan tanpa, baik bersifat *Menstrual Regulation* (pengguguran yang masih muda) maupun aborsi. Akan tetapi perbuatan aborsi dosanya lebih besar dibandingkan melakukan *Menstrual Regulation*, karena aborsi merupakan tindakan melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk pembunuhan.

Para ulama sepakat apabila menggugurkan janin tanpa alasan sakit bila usia janin telah sampai 120 Hari terhitung dari awal kehamilannya maka hukumnya “Haram” bagi orang yang minta digugurkan kandungannya maka dapat dijatuhkan hukuman pidana, sama hukumnya seperti pelaku pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 32:⁷

⁶ Gabrillin Abba, “Bebaskan Anak Perkosaan, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Diapresiasi,” *Kompas.Com*, August 28, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15010791/bebaskan-anak-korban-perkosaan-putusan-pengadilan-tinggi-jambi-diapresiasi>.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا فَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengupas bagaimana Sanksi Tindak Pidana Aborsi (studi kasus Pengadilan Tinggi Jambi).

Tinjauan Umum Aborsi

Aborsi dalam Kamus Hukum Pidana adalah berasal dari bahasa Latin yaitu *abortus* yang artinya pengguguran kandungan, *Abortus provokatus* ialah menggugurkan kandungan dimana hal itu tindakan merupakan kejahatan. Sedangkan dalam Kamus Kedokteran aborsi ialah pengeluaran hasil dari konsepsi dan uterus sebelum janin viabel, merupakan sebuah proses pencegahan atau suatu penyakit.⁸ *World Health Organization (WHO)* mengartikan aborsi sebagai keadaan dimana terjadi pemberhentian perkembangan janin atau ancaman mengakhiri kandungan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fetus tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum sampai 28 minggu.⁹

Menurut para ahli medis *abortus* adalah pemberhentian perkembangan janin atau hasil konsepsi sebelum janin bisa hidup di luar rahim atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Dr. Gulardi berpendapat bahwa Aborsi merupakan berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin tidak sampai dari 500gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, Pada umumnya aborsi terjadi sebelum kandungan usia tiga bulan.¹⁰

Dalam ilmu hukum aborsi ialah isi kandungan yang dikeluarkan sebelum waktunya tiba untuk melahirkan, dilakukan oleh seseorang dan perbuatan itu sendiri merupakan suatu tindak pidana kejahatan.¹¹ Arti lain dari aborsi adalah berhentinya kehamilan seorang perempuan dikarenakan alasan-alasan tertentu maupun usia kandungannya yang belum sampai minggu atau janin yang tidak

⁸ Budhi Dwi and Bhekita Suryani, *Kamus Lengkap Kedokteran* (Jakarta: Padi, 2016), hlm. 2.

⁹ Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 48.

¹⁰ Ulfah Maria Ansor, *Aborsi Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hlm. 158.

¹¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 137.

dapat bertahan hidup dalam rahim perempuan tersebut.¹² Menggugurkan kehamilan atau yang biasa disebut dengan aborsi tidak sama dengan keguguran, Aborsi merupakan mengakhiri suatu kehamilan dengan sengaja atau direncanakan.

Abortus provocatus memiliki dua pengertian yaitu, *Abortus provocatus medicalis* ialah kehamilan yang dipaksa berhenti berkembang dengan cara disengaja tapi dilakukan karena memiliki alasan medis dan *Abortus provocatus criminalis* merupakan kandungan yang dihentikan atau kandungan yang digugurkan dengan melawan kode etik kedokteran dan melawan aturan agama, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Adapun pengertian aborsi yaitu, *pertama*, menurut Eastman, aborsi yaitu keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* (janin) sanggup hidup sendiri di luar *uterus* (rahim). Dikatakan belum sanggup, maksudnya adalah *fetus* (janin) tersebut memiliki berat sekitar 400-1000gram atau usia kandungan kurang dari 28 minggu. Menurut Jeefcoat, aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu ketika *fetus* (janin) belum mampu untuk hidup secara hukum. *Kedua*, menurut Hukum Islam, aborsi yaitu pengguguran janin. Dalam bahasa arab, aborsi disebut *isqat als-haml* atau *ijhad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Dalam istilah syari"at Islam, aborsi adalah janin yang mati atau pengguguran janin sebelum sempurna meskipun janin tersebut belum sampai berumur 6 bulan.¹³

Jenis-Jenis Aborsi

Secara umum aborsi bisa dibedakan dalam dua bagian yaitu aborsi spontan (*Abortus spontaneous*) dan pengguguran yang dilakukan secara sengaja (*Aborsi provocatus*).¹⁴

Aborsi spontan, merupakan kehamilan yang gugur dengan sendirinya tanpa ada daya paksa maupun pengaruh dari luar atau gugur secara alamiah.¹⁵ Sebagian besar aborsi spontan biasanya dikarenakan kelainan kromosom, sedikit sekali yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.¹⁶ *Abortus provokatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat.

Penyebab dan Dampak Aborsi

Ditinjau dari bidang kedokteran, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, menurut hasil konsepsi adanya kekurangan atau kelainan pada perkembangan janin, faktor yang mempengaruhi terjadinya kelainan tersebut merupakan perbedaan genetik atau kromosom area yang kurang baik ketika hasil fertilisasi sudah menempel pada janin yang sudah tercampur oleh

¹² Yeyeh Ali Rukiyah and Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 136.

¹³ Pengertian Aborsi menurut Para Ahli, <https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 14 April 2022.

¹⁴ Irfan Nurul, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 93.

¹⁵ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51.

¹⁶ Muhdiono, "Aborsi Menurut Hukum Islam" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 211.

zat yang mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-obatan, alkohol dan infeksi jamur. Kelainan yang terjadi pada plasenta merupakan adanya kendala dalam pembentukan pembuluh darah pada plasenta karena adanya penyakit darah tinggi yang akut. Perempuan hamil yang menderita penyakit tifus, anemia, keracunan, infeksi virus toxoplasma dan radang paru-paru. Adanya kelainan pada organ kelamin perempuan yang hamil tersebut seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan yang terjadi pada bentuk rahim.¹⁷

Adapun penyebab seseorang melakukan aborsi mempunyai faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya ialah. Tidak mencari tahu dahulu apa saja mengenai alat kontrasepsi yang bagus dan terbilang sulit untuk memperoleh alat tersebut, sebagian besar perempuan yang hidup dinegara yang berkembang tidak mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berjalan dengan semestinya, bahkan terdapat kurang lebih 360 juta dari 560 juta perempuan yang ada didunia ini buta akan pengetahuan dan sulit untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang bagus.

- a. *Tidak teratur dalam menggunakan alat kontrasepsi, beberapa pasangan suami istri selalu sewaktu waktu saja dalam memakai alat kontrasepsi, terkadang mereka keliru menilai terhadap resiko kehamilan.*
- b. *Gagal dalam penggunaan alat kontrasepsi, negara yang memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap keluarga berencana mengatakan bahwa para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara teratur dan memiliki keinginan yang besar agar tidak terjadi kehamilan, ketika mereka mengalami kegagalan kontrasepsi hal tersebut membuat mereka nekat dalam melakukan aborsi terhadap kandungannya.*
- c. *Bayi yang berada dalam kandungannya mempunyai kelainan atau cacat, pada umumnya hal tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang hidup di negara maju. Dimana negara tersebut memiliki alat yang canggih yang bisa mendeteksi kesehatan janin setelah kondisi kehamilan memasuki usia 16 minggu, sebagian perempuan memilih melakukan aborsi saat ia memperoleh informasi mengenai bayi yang ada di kandungannya mengalami kelainan atau cacat.*

Faktor kehidupan seseorang seperti perempuan yang sudah jadi janda, ekonomi keluarga yang sedang krisis, terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, perempuan yang hidup terpisah dengan suaminya atau sering ditinggal pergi dan perempuan yang menganggap kehamilan yang terjadi pada dirinya adalah sebuah tanggungan yang berat.¹⁸ Adapun penyebab korban melakukan tindakan aborsi ialah karena terjadinya kehamilan di luar status

¹⁷ Kurniasih Hesti, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal* (Jakarta: Trans Info Media, 2017), hlm. 16.

¹⁸ Utomo Budi, *Abortus Di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka* (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), hlm. 57.

perkawinan yang terjadi pada perempuan, bisa terjadi karena pergaulan bebas ataupun pemerkosaan.

Seorang perempuan yang melakukan aborsi terhadap janinnya memiliki dampak negatif baik secara fisik, psikis maupun sosial. Salah satu dampak fisik dari melakukan tindakan aborsi ialah terjadinya pendarahan dan komplikasi, jika terlalu sering melakukan aborsi secara berulang kali hal itu bisa menyebabkan perempuan mengalami kemandulan dan tidak bisa memiliki anak, bahkan aborsi yang dilakukan secara fatal dapat menyebabkan kematian. Adapun dampak fisik jangka pendek yang terjadi yaitu adanya pendarahan, terjadinya suatu infeksi setelah aborsi yang dilakukan, komplikasi bahkan terjadinya kematian, dampak panjangnya yaitu terganggunya kesuburan hingga akan terjadinya kemandulan.¹⁹

Dampak psikis yang ditimbulkan, yaitu perempuan yang melakukan tindakan aborsi cenderung mengalami dampak psikis terhadap kesehatan mentalnya, ia akan selalu merasa ketakutan, tekanan batin, panik berkepanjangan, stres dan juga mengalami rasa trauma ketika ingatannya mengingatkannya pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena melakukan aborsi. Tanda dari orang yang memiliki trauma psikologis yaitu biasanya ia cenderung mempunyai kesedihan yang berlebihan, sering merasa depresi dan marah tanpa sebab, tidak percaya diri dalam membuka dirinya kembali, memiliki rasa tidak siap jika kelak akan hamil lagi, sering mimpi hal-hal yang buruk ketika tidur, alat seksualnya tidak berfungsi lagi, mencoba mencicipi minuman keras bahkan narkoba, tidak memiliki selera makan, sering merasa cemas dan khawatir, hingga berkeinginan untuk melakukan bunuh diri.²⁰ Selain beberapa dampak tersebut juga terdapat dampak sosial yang terjadi pada orang yang melakukan aborsi yaitu memiliki suatu perasaan bahwa dirinya kini tidak ada harganya lagi. Mereka juga akan memikirkan ketergantungan yang berlebih terhadap lawan jenis dikarenakan mereka tidak perawan lagi disebabkan melakukan tindak aborsi tersebut.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.²¹ Sanksi pidana bisa didefenisikan sebagai tanggungan maupun hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan

¹⁹ Maternity Dainty, *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan Dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 28.

²⁰ Intaglia Harsanti, "Dampak Psikologis Pada Wanita Yang Mengalami Abortus Spontan," *Jurnal Psikologis* 4, no. 1 (2010): hlm. 4.

²¹ Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 139.

undang-undang atau hukum yang berlaku.²² Sanksi pidana juga termasuk dan menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut.²³ Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menyengsarakan akan tetapi lebih mengarah ke mendidik. Perbuatan yang dimaksud adalah mengontrol masyarakat serta memberikan contoh dan perbuatan yang bersifat mendidik, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.²⁴

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling sering digunakan dalam menentukan hukuman kepada seseorang yang terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana, macam-macam sanksi pidana juga banyak bagian seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁵

Bentuk-bentuk pidana tertera di dalam Pasal 10 KUHP, bentuk-bentuk pidana ini juga berlaku pada delik yang tertulis di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.²⁶ Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain ialah pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana dibagi menjadi 2 bagian antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana antara lain, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan yang meliputi, pidana pencabutan hak-hak tertentu dan pidana perampasan barang-barang tertentu.²⁷ Berkaitan dengan definisi sanksi pidana

²² Putra Pramana, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar," *Universitas Bosowa* (2022).

²³ Pid B P N Bar and Johny Krisnan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor," 2019, 707–22, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078>.

²⁴ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 193.

²⁵ Mahrus, hlm. 193.

²⁶ Sapto Raharjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), hlm. 636.

²⁷ Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 54.

terhadap tindak pidana aborsi, Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan pada pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menerapkan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 48 KUHP yang mengatur:

“Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”,

Pasal tersebut diperkuat oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 31 peraturan pemerintah No 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, yang meskipun untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut hemat penulis, penerapan sanksi tersebut dengan Pasal 48 KUHP sudah tepat jika dilihat dari peran terdakwa dan kronologis perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan. Pada keadaan ini, terdakwa tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya, dalam arti terdakwa melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Hubungan kasus ini dengan teori yang penulis gunakan yaitu teori pertanggung jawaban pidana adalah karena terdakwa melakukan perbuatan yang jelas bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum materil maupun hukum formil, maka dari itu sudah seharusnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Memperhatikan dan membandingkan antara hukum Islam dan KUHP mengenai aborsi, tampaklah kelemahan dan kekakuan KUHP. Di pihak lain tampaklah keluwesan hukum Islam, yang prinsip-prinsip dasarnya termuat dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian diistimbatkan oleh para *fuqaha* menjadi hukum praktis. Aborsi yang dilakukan karena hal-hal tertentu atau kedaruratan maka aborsi boleh dilakukan termasuk aborsi pemerkosaan. Dalam keadaan darurat atau *hajat* yaitu suatu keadaan seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya maka ia diperbolehkan untuk melakukan hal yang haram termasuk aborsi akibat pemerkosaan.

Untuk ketentuan sanksi atau hukuman terhadap perbuatan Tindak Pidana Aborsi. Pada umumnya aborsi di dalam Islam tidak diperbolehkan atau Haram dan ada pula yang status hukumnya masih diperdebatkan dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh membagi Jarimah apabila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta'zir. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash,

²⁸ Muladi, “Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana” (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2.

yaitu hukuman had (hak Allah). Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu zina, qazf, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad. Sedangkan Jarimah Qisas Diyat yaitu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian tindak pidana aborsi masuk dalam sanksi atau hukuman Jarimah Qisas *Diyat*, karena perbuatan ini termasuk jenis tindak *pidana terhadap nyawa*.

Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia 120 hari, atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan. Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari. Alasannya adalah karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan sedangkan pendapat lain pada mazhab Syafi'iyah, aborsi sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Akan tetapi, beberapa tokoh besar dari ulama mazhab Syafi'i lainnya, seperti Imam Al-Ghazali menganggap aborsi haram secara mutlak.²⁹ Dari pendapat tersebut, dapat di simpulkan bahwa aborsi bila dilakukan pada usia 120 hari atau lebih hukumnya haram karena di usia tersebut sudah terbentuk ruh.

Menurut analisa yang ditemukan dilihat dari segi hukuman yang dilanggarnya mengenai kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb dapat dijatuhi Jarimah diyat sempurna. Jika dipandang dari sisi korbannya, menurut analisa, hukuman bagi pelaku aborsi tidak dapat disamakan dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan manusia dengan sengaja, yaitu qisas, hal itu dikarenakan janin yang digugurkan kemungkinan untuk hidup di alam nyata masih bersifat relatif, sementara keberadaan manusia di alam nyata sudah pasti. Oleh karena itu qisas hanya dapat diterapkan kepada pelaku pembunuhan sengaja terhadap manusia atau janin yang telah hidup.

Berdasarkan uraian kasus tindak pidana aborsi di dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb, usia kandungan yang digugurkan adalah 8 (delapan) bulan, berarti dilihat secara terbentuknya manusia janin tersebut sudah terbentuk secara sempurna, sedangkan dari pendapat para ulama apabila kandungan sudah berusia lebih dari 120 hari maka hukumnya haram secara mutlak, jadi kasus tindak pidana aborsi dalam putusan tersebut adalah haram secara mutlak. Sedangkan sanksi di dalam pidana Islam yang diberlakukan pada kasus tindak pidana aborsi ini termasuk kategori janin pada saat keluar sudah dalam keadaan meninggal dan kategori janin korban aborsi tersebut pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku, berdasarkan analisa penulis terhadap putusan ini janin sudah meninggal saat keluar, namun janin ini pada awalnya hidup dalam kandungan karena pelaku ingin menggugurkan

²⁹ Munarif, "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 73–86.

kandungannya pelaku secara sengaja dan merencanakan dengan rapi, maka sanksi hukuman untuk kategori ini adalah hukuman diyat sempurna (*diyath mugholadh*), kadar diyat secara sempurna bagi janin ini sangat tergantung jenis kelamin janin, karena janin yang di keluarkan oleh pelaku adalah laki-laki maka membayar seratus ekor unta atau senilai dengan itu.

Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb

Pada dasarnya pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah alasan yang digunakan para majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara, dalam proses sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Berhubungan dengan defenisi pertimbangan hakim itu sendiri, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Sesungguhnya pada pertimbangan yuridis hakim memberikan pembuktian merupakan unsur-unsur dari suatu delik, dimana apakah perbuatan terdakwa itu sendiri memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.³⁰

Rusli Muhammad juga berpedapat bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis yang merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan terhadap fakta-fakta yuridis yang terkuak dalam persidangan dan juga dalam Undang-undang sudah ditetapkan sebagai sesuatu yang harus dimasukkan dalam putusan contohnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selain itu terdapat pertimbangan non yuridis, pertimbangan ini bisa kita ketahui dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.³¹ Fakta-fakta persidangan yang ada, berorientasi dari tempat kejadian, waktu kejadian, dan modus perbuatannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Terlepas dari itu semua kita juga dapat mengetahui perbuatan pidananya apabila diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.

Jika fakta-fakta dalam persidangan telah diketahui maka hakim sudah bisa mempertimbangkan unsur-unsur delik yang tepat untuk didakwakan oleh

³⁰ muhamad Khalif Ardi, "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 1422/Pid/B/2014/PN.Bdg)" (Universitas Mataram, 2016), hlm. 4., <http://eprints.unram.ac.id/3702/>.

³¹ Pandapotan Dosma, "Penerapan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan PN:587/Pid.Sus/2014/PN.Stb)" (Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 39.

penuntut umum, pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, dan setelah itu secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsurnya dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan melalui hal yang meringankan dan hal yang memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

Begitupun dengan hal-hal yang dapat meringankan adalah terdakwa belum cukup umur dalam perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini diturutsertakan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Maka hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana. Berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis, yakni kasus tindak pidana Aborsi, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Jmb. Dalam putusan tersebut majelis hakim memvonis bebas W.A Binti Efendi Kadir.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo. pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut antara lain:

“Bahwa meskipun memang telah terbukti perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada anak, tetapi karena ditemukan ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan anak tersebut yang dilakukan atas pengaruh daya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 48 Kitab undang-undang hukum pidana dan juga Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma, sehingga demi mewujudkan perlindungan khusus bagi seseorang anak pelaku tindak pidana dan khusus bagi anak korban kekerasan dari tindak pidana. Bahwa dalam diri anak yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri, pastilah mengalami goncangan jiwa dan pengaruh Psikis yang berat yang karenanya dengan bantuan ibu kandungnya berusaha melakukan tindakan aborsi tersebut agar tidak seorang pun diluar keluarganya

mengetahui aib dan derita yang dialami oleh anak tersebut yang dalam jeritan hatinya pasti berseru "Tak seorang pun boleh tau biarlah ku derita sendiri", demikian kiranya beratnya beban derita anak tersebut dan ibunya sehingga berusaha menyembunyikan dari siapapun kehamilan tersebut. Bahwa kehamilan tersebut telah membuat malu dan rasa takut bagi anak korban serta menjadi aib bagi orang tua dan terutama dilingkungan masyarakat adat setempat, dan karena itu kehamilan tersebut dirahasiakan dan disembunyikan supaya jangan sampai diketahui oleh masyarakat setempat yang berakibat anak dan keluarganya dapat dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat setempat. Bahwa untuk menghindari rasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat setempat, maka anak berusaha menggugurkan kandungan anak tersebut dengan dibantu ibu kandungnya dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dibelakang rumah tempat tinggal si anak."

Berdasarkan hasil analisis penulis, perbuatan itu merupakan keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana", peraturan itu juga diperkuat oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, yang meskipun untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain syarat tersebut tidak diketahui oleh anak, atau meskipun diketahuinya tapi justru hal itulah yang dihindari oleh anak dan ibunya supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh siapapun.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan dasar dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Pertama, telah cukup dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan. Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu mempunyai efek psikologi.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan

pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/ kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya.

Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada terdakwa karena perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat subjek hukum, maka sudah sepantasnya terdakwa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika perlindungan hukum ini tidak diberikan kepada subjek hukum, maka keadilan hukum tidak berjalan dengan baik dan benar.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb yang mana terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dikarenakan terdakwa merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa selaku korban pemerkosaan dalam putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb telah sesuai karena berdasarkan pasal 48 KUHP yang berbunyi: barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana, Pasal ini pun diperkuat dengan Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 31 peraturan pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan.

Referensi

- Abba, Gabrillin. "Bebaskan Anak Perkosaan, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Diapresiasi." *Kompas.Com*. August 28, 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/15010791/bebaskan-anak-korban-perkosaan-putusan-pengadilan-tinggi-jambi-diapresiasi>.
- Ansor, Ulfah Mariah. *Aborsi Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia, 2002.
- ARDI, MUHAMAD KHALIF. "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 1422/Pid/B/2014/PN.Bdg)." Universitas Mataram, 2016. <http://eprints.unram.ac.id/3702/>.

- Arwansyah, Mustamam, and Didik Miroharjo. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 410–29.
- Bar, Pid B P N, and Johny Krisnan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor," 2019, 707–22. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078>.
- Budi, Utomo. *Abortus Di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985.
- Dainty, Maternity. *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan Dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Dosma, Pandapotan. "Penerapan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan PN:587/Pid.Sus/2014/PN.Stb)." Universitas Hasanuddin, 2015.
- Dwi, Budhi, and Bhekita Suryani. *Kamus Lengkap Kedokteran*. Jakarta: Padi, 2016.
- Harsanti, Intaglia. "Dampak Psikologis Pada Wanita Yang Mengalami Abortus Spontan." *Jurnal Psikologis* 4, no. 1 (2010).
- Hesti, Kurniasih. *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta: Trans Info Media, 2017.
- Lidiany, Hikmah Nurul. "Aspek Sosiologis Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Prespektif Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhdiono. "Aborsi Menurut Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Muladi. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana." Bandung: Alumni, 1992.
- Munarif. "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 73–86.
- Nurul, Irfan. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: Amzah, 2014.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Pramana, Putra. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar." *Universitas Bosowa*, 2022.
- R, Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Raharjo, Sapto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017.

- Rukiyah, Yeyeh Ali, and Lia Yulianti. *Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)*. Jakarta: Trans Info Media, 2010.
- Sapiudin, Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51.
- Vanny, Rahma. "Kronologi Kasus Pemerkosan Terhadap Saudari Kandung." *Idntimes.Com*. October 27, 2021.
www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosakakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi.
- Departemen Kesehatan RI. "Data Angka Aborsi". <http://ejournal.litbang.depkes.do,id/index.php/hsr/article/view/2992>.
- Gloarium. "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli",
[Http://Tesishukum.com](http://Tesishukum.com).
- Gloarium. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.
[Http://Tesishukum.Com/Diakses](http://Tesishukum.Com/Diakses) 20 Maret 2020.
- Pengertian Aborsi menurut Para Ahli. <https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 14 April 2022.
- Tirtaatmaja. termuat dalam halaman website
<https://juandamauludakbar.wordpress.com> yang diunduh pada tanggal 01 November 2021.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan